



**BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran
2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4751);**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.



Pasal 1

Laporan Realisasi anggaran tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Pendapaatn Asli Daerah	Rp	152.023.127.898,99
2. Dana Perimbangan	Rp	1.043.885.758.961,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	<u>208.815.108.770,06</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp 1.404.723.995.630,05
b. Belanja		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	507.401.696.500,00
b) Belanja Bunga	Rp	0,00
c) Belanja Hibah	Rp	13.441.420.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.295.000.000,00
e) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	Rp	8.184.404.600,00
f) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	180.323.787.100,00
g) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>5.681.070.163,00</u>
	Rp	716.327.378.363,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	57.085.914.400,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	373.637.834.631,88
c) Belanja Modal	Rp	<u>256.173.394.537,00</u>
	Jumlah Belanja	Rp <u>686.897.143.568,88</u>
	Surplus/ (defisit)	Rp 1.403.224.521.931,88
		Rp 1.499.473.698,17

(Handwritten signature and scribbles)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan
2. Pengeluaran

Rp 90.481.710.048,06
Rp 5.510.170.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp 84.971.540.048,06
Rp 86.471.013.746,23

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya

Pada tanggal 28 Agustus 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN 2018 NOMOR 54